



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

### PUTUSAN NOMOR 18-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara biasa pada Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**  
Pangkat, NRP : TNI, 000000000000000  
Jabatan : TNI  
Kesatuan : TNI  
Tempat, tanggal Lahir : Bandung, 4 April 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kab. Sumedang.

Terdakwa tidak ditahan.

#### PENGADILAN MILITER I-05 tersebut di atas :

**Membaca**, berkas perkara dari Kodam XII/Tpr Nomor : BP-03/A-03/IV/2020 tanggal 3 April 2020.

#### Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/101-45/IV/2020 tanggal 24 April 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/V/2020 tanggal 4 Mei 2020.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : Tap/18/PM.I-05/AD/V/2020 tanggal 28 Mei 2020.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Juktera/18/PM.I-05/AD/V/2020 tanggal 28 Mei 2020.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : Tap/18/PM.I-05/AD/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Mendengar :

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor : Sdak/16/K/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

a) 2 (dua) lembar foto berupa : 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru dongkar, 1 (satu) buah bra warna merah, 1 (satu) buah celana panjang kain warna crem dan 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.

b) 2 (dua) lembar gambar situasi tempat kejadian perkara tindak pidana asusila yang diduga dilakukan oleh TNI TERDAKWA NRP 000000000000000.

c) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh TNI TERDAKWA NRP 000000000000000.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru dongkar

b) 1 (satu) buah bra warna merah

c) 1 (satu) buah celana panjang kain warna crem

d) 1 (satu) buah celana dalam warna ungu

Mohon agar dikembalikan kepada yang berhak

c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa selama persidangan Terdakwa kooperatif, berlaku sopan, jujur dan berterus terang serta mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya.
- b. Bahwa dalam kedinasan Terdakwa disiplin dalam bekerja, setia dan mempunyai dedikasi tinggi, tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan dan dibebankan kepadanya, Terdakwa juga belum pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun disiplin dan belum pernah dihukum serta Terdakwa masih muda sehingga masih bisa dibina untuk terus mengabdikan kepada negara melalui TNI AD.
- c. Bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi diantaranya Satgas Pamantas RI PNG tahun 2015, Satgas Pamantas RI PNG tahun 2017 dan Satgas Pamantas RI Malaysia tahun 2019 dan Terdakwa telah mendapatkan penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Wira Dharma.
- d. Bahwa Terdakwa selama pengabdianannya kepada satuan tersebut dibuktikan dengan adanya Surat permohonan keringanan hukuman dari Komandan Batalyon 301/ Prabu Kian Santang selaku Atasan Yang Berhak menghukum (Ankum) nya Nomor : R /179/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020
- e. Bahwa Terdakwa memohon maaf atas segala perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya sehingga Terdakwa dapat berdinaskan kembali serta bertugas dengan baik seperti sedia kala dan berjanji dengan sungguh-sungguh akan menjadi prajurit yang berpedoman pada Sapta marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.

**Menimbang,** Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eka Jaenal Aripin, S.H. Letda Inf NRP 628961, Ahmad Nurani, S.H. Serka NRP 21050108430284 dan Asep Hermanto, S.H. Serka NRP 21060112201286 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 062/Tarumanagara Nomor : Sprin/445/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 maret 2020.

**Menimbang,** bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/V/2020 tanggal 4 Mei 2020, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 di Nandya Beauty Salon, milik Sdri. Devi Fatama Putri yang beralamat di Jl. Lintas Malindo, Balai Karanganyar Kab. Sanggau Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. 2 PK Gelombang 2 tahun 2014 di Rindam III/Siliwangi, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Susjurta Infanteri di Ciuyah Banten, setelah selesai ditugaskan di Yonif 301/Pks sampai terjadi perkara ini dengan pangkat TNI NRP 00000000000000.
- b. Bahwa berdasarkan Telegram Panglima TNI Nomor TR/151/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang pelaksanaan rotasi Satgas Pamtas RI-Malaysia Wilayah Kalbar dari Yonif 511/DY digantikan oleh Yonif Mekanis 643/Wns dan Yonif 320/BP digantikan oleh Yonif R 301/Pks (satuan Terdakwa), yang dilanjutkan dengan Sprin Pangdam XII/Tpr Nomor/280/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Perintah melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia di Wilayah Kalimantan Barat TMT 1 Maret s.d. 30 November 2019 diantaranya nama Terdakwa dengan nomor urut 811.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) di warung sembako milik Sdri. Nurdiani (orang tua Saksi-1) yang terletak di depan Pos Pamtas RI-Malaysia Desa Sungai Kelik Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ketempat kerja Saksi-1 di Nandya Beauty Salon milik Sdri. Devi Fatama Putri/kakak sepupu Saksi-1 (Saksi-3) yang beralamat di Jl. Lintas Malindo, Balai Karangan Kab. Sanggau, lalu berbincang-bincang diruangan salon, dan pada saat itu Saksi-2 (Sdr. Zainal Abidin/adik Saksi-1) juga sedang duduk dikursi ruang tamu sambil bermain handphone, tidak lama kemudian Terdakwa pamit dan pada saat sampai dipintu masuk Terdakwa mencium kening Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, perbuatan tersebut dilihat oleh Saksi-3.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 ke penginapan Mekar Sari (MKS) yang beralamat di Balai Karangan Kab. Sanggau dengan alasan menemui Praka Andriana (teman Terdakwa), setelah sampai ternyata Praka Andriana sudah tidak ada, kemudian Terdakwa memesan kamar penginapan nomor 10 (sepuluh) Blok-E lalu mengajak Saksi-1 untuk masuk, setelah didalam kamar Terdakwa memeluk dan mencium bibir serta merayu Saksi-1 lalu mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah itu Terdakwa merayu serta mengucapkan janji akan bertanggung jawab dan mau bertunangan dengan Saksi-1, setelah mendengar

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rayuan Terdakwa tersebut membuat hati Saksi-1 luluh/pasrah, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali.

f. Bahwa setelah perbuatan yang pertama tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri ditempat dan dengan cara yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali dan pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 WIB sebanyak 6 (enam) kali.

g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menemui Saksi-1 di Nandya Beauty Salon yang pada saat itu Saksi-1 sedang sendiri dan tidak ada konsumen, setelah bertemu lalu berbincang bincang di ruangan salon tersebut, tidak lama kemudian timbul birahi Terdakwa lalu menarik tangan Saksi-1 menuju ke belakang meja kasir yang menghadap pintu Nandy Beauty Salon sedangkan tangan Saksi-1 menempel di meja kasir, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 berdiri dengan sedikit membungkuk membelakangi Terdakwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana Saksi-1 dan juga celananya, kemudian dengan posisi Saksi-1 menungging selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.

h. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-1 mengirim pesan kepada Terdakwa melalui media sosial Whatsapp yang isinya Saksi-1 sedang terlambat datang bulan dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa, dan dijawab Terdakwa "Ya sudah kalau begitu kita menikah saja, namun untuk saat ini kita tunangan saja dahulu karena kalau harus nikah sekarang akan banyak yang diurus dikarenakan saya sudah mau selesai penugasan".

i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pertunangan ditempat kerja Saksi-1 di Nandya Beauty Salon yang dihadiri oleh Bapak Lubis, Ibu Nurdiani (orang tua Saksi-1) dan Bapak Nico, kemudian dari pihak Terdakwa dihadiri oleh Wadan Yonif Raider 301/Pks, Bapak Sembiring dari bais Pos Senaning, Danki Sungai Tekam, Dan Pos Sungai Tekam, selanjutnya atas kesepakatan bersama pada saat itu dibuat surat pernyataan pertunangan Terdakwa dan Saksi-1 dan sebagai Saksi adalah kedua orang tua Saksi-1 dan Letda Arh Tri Ardian Setino (Saksi-4).

j. Bahwa setelah penugasan pada tanggal 5 Desember 2019 Terdakwa kembali ke Batalyon Yonif R 301/Pks dan pada tanggal 17 Desember 2019 secara tiba-tiba Terdakwa mengirim pesan melalui media sosial Whatsapp kepada Saksi-1 yang isinya memutuskan hubungan pertunangan dengan Saksi-1, dengan alasan

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Sdri. Eka Rahmawati di Bandung sebelum Terdakwa menjadi anggota TNI AD dan telah memiliki 1 (satu) orang anak berumur 6 (enam) tahun, yang membuat Saksi-1 sedih dan kecewa sehingga pada tanggal 27 Januari 2019 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terangka kepada Pomdam XII/Tpr.

k. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 diruangan Nandya Beauty Salon milik Saksi-3 tersebut dimana kondisi ruangan salon sangat terang karena pintu depan Nandya Beauty Salon terbuat dari kaca/transparan, gordien pintu salon dalam keadaan terbuka dan lampu ruangan menyala serta ruang salon tersebut merupakan tempat terbuka sehingga apabila ada Saksi-3 selaku pemilik salon ataupun orang lain yang datang/lewat dapat melihat perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 dan dapat menimbulkan rasa malu, jijik ataupun dapat menimbulkan nafsu birahi sehingga akan terusik rasa kesusilaanya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwaan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SAKSI-1**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat/tgl lahir : Senaning, 29 Agustus 1992.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Prov. Kalbar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 18 Juni 2019 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib Saksi bertemu Terdakwa dikenalkan oleh Pratu Made (teman Terdakwa) yang pada saat

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa mengaku masih bujangan, perkenalan tersebut terjadi di rumah Sdri. Nurdiani (orang tua Saksi) yang mempunyai warung sembako di depan Pos Pamtas RI-Malaysia Desa Sungai Kelik Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang, dari perkenalan tersebut berlanjut komunikasi melalui media sosial whatsapp hingga akhirnya Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menemui Saksi di tempat kerja di Nandya Beauty Salon dan merayu Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan berjanji untuk menikahi Saksi akan tetapi Saksi menolak ajakan/rayuan Terdakwa tersebut, setelah kejadian tersebut Terdakwa meminta maaf dan berjanji kepada Saksi bahwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

4. Bahwa pada hari senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menemui Saksi di tempat kerja di Nandya Beauty Salon dan merayu Saksi untuk pergi ke penginapan Mekar Sari (MKS) di Balai Karangan Kab. Sanggau dengan alasan untuk menemui temannya a.n. Praka Andriana, namun pada saat Terdakwa dan Saksi tiba di penginapan Mekar Sari (MKS) teman Terdakwa tidak ada, kemudian Terdakwa ternyata sebelumnya telah memesan kamar penginapan tersebut dan Terdakwa merayu Saksi memasuki kamar nomor 10 (sepuluh) Blok E, setelah didalam kamar Terdakwa merangkul, mencium bibir dan merayu Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri sambil berkata "ayo Eka saya sudah pingin ini", kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk tidur kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa meraba-raba bagian payudara Saksi membuat Saksi terangsang, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi sambil tangan kirinya melepas baju dan Bra Saksi, lalu membuka celana dan celana dalam Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaian dan celananya sehingga Terdakwa dan Saksi sama-sama telanjang.

5. Bahwa setelah itu Terdakwa dengan posisi di atas secara perlahan-lahan memasukkan alat vitalnya ke vagina Saksi, kemudian menggerakkan alat vitalnya keluar masuk ke dalam vagina Saksi hingga selama kurang lebih 18 (delapan belas) menit Terdakwa mengalami ejakulasi (mengeluarkan sperma) di dalam vagina Saksi, setelah selesai Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, vagina Saksi mengeluarkan darah kental dan Saksi merasa perih di sekitar selangkangan dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemui Saksi di tempat kerja Saksi di Nandya Beauty Salon Balai Karangan Kab. Sanggau dan merayu Saksi untuk pergi ke penginapan Mekar Sari (MKS) di Balai Karangan Kab. Sanggau dengan alasan untuk menemui temannya a.n. Praka Andriana, namun setelah Saksi dan Terdakwa tiba di penginapan teman Terdakwa sudah tidak ada, kemudian Terdakwa sudah memesan kamar di penginapan tersebut dan Terdakwa merayu Saksi masuk ke kamar setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menemui Saksi di tempat kerja Saksi di Nandya Beauty Salon Balai Karangan Kab. Sanggau dan merayu Saksi untuk pergi ke penginapan Mekar Sari (MKS) di Balai Karangan Kab. Sanggau dan Terdakwa merayu Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan berjanji untuk bertunangan dengan Saksi sehingga pada saat itu Saksi percaya dengan janji Terdakwa sehingga Saksi mau menuruti permintaan Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 6 (enam) kali yaitu hingga pukul 19.00 WIB.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menemui Saksi di tempat kerja Saksi di Nandya Beauty Salon Balai Karangan Kab. Sanggau kemudian Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruangan Nandya Beauty Salon tepatnya dibelakang meja kasir, kejadian tersebut dilakukan dengan cara Saksi ditarik oleh Terdakwa menuju belakang meja kasir kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk berdiri dan membelakangi Terdakwa dan mengarahkan Saksi untuk membungkukkan badan dengan posisi menungging dengan tangan menempel meja kasir dan menghadap ke pintu Nandya Beauty Salon, kemudian Terdakwa yang berada dibelakang Saksi menurunkan setengah dari celana yang Saksi pakai dan Terdakwa juga menurunkan setengah dari celana yang dipakainya, selanjutnya setelah setengah telanjang Terdakwa secara perlahan memasukkan alat vitalnya ke vagina Saksi dari belakang, setelah masuk secara perlahan Terdakwa menggerakkan kemaluannya keluar masuk hingga kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengalami ejakulasi (mengeluarkan sperma) ke dalam vagina Saksi, Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali.

9. Bahwa pada saat Saksi memberitahukan kepada Terdakwa melalui aplikasi whatsapp bahwa Saksi sedang terlambat datang menstruasi dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa, dijawab Terdakwa "Ya sudah kalau begitu kita menikah saja, namun untuk saat ini kita tunangan saja dahulu karena kalau harus

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah sekarang akan banyak yang diurus dikarenakan saya sudah mau selesai penugasan”.

10. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui Saksi terlambat datang bulan, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menggugurkan kandungan dengan cara menyuruh meminum obat dan juga jamu merk kiranti untuk menggugurkan kandungan, Terdakwa mengirimkan melalui pesan whatsapp merk obat kepada Saksi, kemudian Saksi membeli obat tersebut. Setelah itu Saksi minum sebanyak 2 (dua) tablet bersamaan dengan jamu Kiranti, setelah melakukan hal tersebut akhirnya Saksi mendapatkan menstruasi kembali.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 Saksi dan Terdakwa melaksanakan pertunangan ditempat kerja Saksi di Nandya Beauty Salon Balai Karangan Kab. Sanggau yang sekaligus rumah Sdri. Devi Fatama Putri (Saksi-2) yang dihadiri oleh Bapak Lubis, Ibu Nurdiani dan Bapak Nico, kemudian dari pihak Terdakwa dihadiri oleh Wadanyon Yonif Raider 301/Pks (tidak tahu namanya), Bapak Sembiring dari bais Pos Senaning (adik tingkat dari Wadanyon Yonif R 301/Pks) Danki Sungai Tekam (tidak tahu namanya), Dan Pos Sungai Tekam (tidak tahu namanya).

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 saat acara syukuran adat yang dihadiri oleh keluarga besar Saksi, masyarakat setempat dan Bapak Andrianus Adong selaku pemuka Adat Desa Sungai Kelik atas usulan Wadanyon R 301/Pks.

13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib Bapak Sembiring dari Bais Pos Senaning datang ditempat kerja Saksi di Nandya Beauty Salon Balai Karangan Kab. Sanggau beserta 1 (satu) orang temannya dari perwakilan Kout Pos Senaning Yonif R 301/Pks kemudian Saksi disuruh untuk menandatangani 4 (empat) lembar surat pernyataan pertunangan dan Saksipun menandatangani surat tersebut (tanpa mengetahui isi dari surat pernyataan tersebut).

14. Bahwa setelah penugasan pada tanggal 5 Desember 2019 Terdakwa kembali ke Batalyon Yonif R 301/Pks dan pada tanggal 17 Desember 2019 Terdakwa memutuskan hubungan pertunangan dengan Saksi melalui Whatsaap, Terdakwa mengatakan bahwa sudah pernah menikah pada tahun 2013 di Bandung dengan seorang wanita yang bernama Sdri. Eka Rahmawati sebelum Terdakwa menjadi anggota TNI AD dan sekarang memiliki 1 (satu) orang anak berumur 6 (enam) tahun, kemudian sejak hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi oleh Saksi sampai saat ini.

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di penginapan Mekar Sari di Balai Karangan Kab. Sanggau kondisi pintu kamar penginapan selalu tertutup akan tetapi terkadang tidak dikunci dan lampu kamar kamar dimatikan dan terkadang juga menyala saat Saksi dan Terdakwa sedang melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut, kemudian di dalam kamar ada satu daun jendela yang tertutup dan terkunci serta ditutupi kain gordien.

16. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat kerja Saksi di Nandya Beauty Salon yang beralamat di Jl. Lintas Malindo (dari arah Pontianak menuju Entikong salon berada disebelah kiri) Balai Karangan Kab. Sanggau, kondisi pintu depan Nandya Beauty Salon (terbuat dari kaca/transparan) tertutup dan dikunci oleh Terdakwa dari dalam, sedangkan untuk pintu belakang dalam keadaan terbuka dan lampu Nandya Beauty Salon menyala, gordien pintu salon dalam keadaan terbuka, sehingga orang lain yang berada di luar salon benar bisa melihat kondisi salon dari luar (karena pintu salon transparan) dan bisa melihat perbuatan apa yang Saksi dan Terdakwa lakukan di dalam ruangan Nandya Beauty Salon.

17. Bahwa terakhir kali Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Nandya Beauty Salon pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menggunakan baju kaos warna biru, celana pendek warna hitam dan celana dalam warna hitam, sedangkan Saksi menggunakan baju lengan pendek warna biru dongkar, Bra warna merah, celana panjang kain waran crem dan celana dalam warna ungu.

18. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di belakang meja kasir Salon Nandya Beauty dan Saksi menyadari bahwa tempat tersebut bukanlah tempat tertutup, karena sewaktu-waktu orang lain dapat masuk kedalam salon tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian dari keterangan Saksi-1 yaitu Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-1 untuk meminum obat penggugur kandungan, Terdakwa hanya menyuruh Saksi-1 untuk meminum jamu merk Kiranti.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula dan Saksi menyampaikan ada bukti percakapan Terdakwa di Whatsapp yang menyuruh Saksi untuk membeli obat penggugur kandungan.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : **DEVI FATAMA PUTRI**

Pekerjaan : Swasta (pemilik Nandya Beauty Salon)

Halaman 10 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tgl lahir : Gunung Kidul, 17 Juli 1988.  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Balai Karangan, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2019 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 mempunyai hubungan pacaran, namun sejauh mana hubungan tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
3. Bahwa Saksi adalah pemilik Nandya Beauty Salon dan Saksi-1 adalah pegawai Saksi, dan Nandya Beauty Salon beralamat di Jl. Lintas Malindo sebelah kiri Bank BRI Balai Karangan Kab. Sanggau, bangunan tersebut berada dipinggir jalan Lintas malindo (dari arah Pontianak menuju Entikong Salon berada disebelah kiri jalan), bangunan tersebut terdiri dari 2 (dua) lantai dan lantai 1 (satu) digunakan untuk tempat Nandya Beauty Salon sedangkan lantai 2 (dua) untuk tempat tinggal, bangunan terbuat dari tembok semen namun lantai yang memisahkan antara lantai 1 (satu) dan lantai 2 (dua) terbuat dari tembok semen, di dalam Nandya Beauty Salon tersebut terdapat 3 (tiga) buah tempat tidur tanpa sekat, 1 (satu) meja kasir yang dekat dengan pintu keluar masuk apabila menuju salon, 1 (satu) kursi tamu dan terdapat pintu belakang salon yang menghubungkan ke lantai 2 (dua), kemudian pintu belakang salon terbuat dari papan, selanjutnya pintu Nandya Beauty Salon terbuat dari kaca (transparan) dan ditutupi dengan kain gorden.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pertama kali Terdakwa datang ketempat Nandya Beauty Salon menemui Saksi-1 sekira tahun 2019 hanya duduk berdua di kursi tamu dalam ruangan Nandya Beauty Salon, yang kedua tahun 2019 Terdakwa menumpang mandi di kamar mandi Nandya Beauty Salon dan yang ketiga kegiatan Terdakwa melakukan pertunangan dengan Saksi-1 pada tanggal 26 Oktober 2019.
5. Bahwa pada bulan Desember 2019 Saksi-1 pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di penginapan Mekar Sari (KKS) Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau sebanyak 12 (dua belas) kali.
6. Bahwa Saksi-1 tidak pernah bercerita kepada Saksi kalau Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan hubungan layaknya suami istri di ruang Nandya Beauty Salon, Saksi mengetahui hal tersebut justru dari Penyidik saat melakukan

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kepada Saksi. Menurut Saksi apabila Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam ruangan Nandya Beauty Salon tersebut orang lain yang berada diluar salon benar bisa melihat kondisi salon dari luar (karena pintu salon terbuat dari kaca transparan) dan bisa melihat perbuatan apa yang telah dilakukan di dalam ruangan, dan Nandya Beauty Salon termasuk area publik karena konsumen atau pelanggan bisa masuk kapan saja.

7. Bahwa menurut Saksi sebagai pemilik Nandya Beauty Salon perbuatan Saksi-1 dan Terdakwa dan Saksi-1 sangat tidak wajar melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam area salon, seharusnya dilakukan di tempat yang tertutup dan memiliki privasi tersendiri, dan menurut Saksi perbuatan Saksi-1 dan Terdakwa sudah bertentangan dengan norma agama, norma adat istiadat dan norma hukum, dan Saksi merasa sangat dirugikan atas kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan didalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi - 3 :

Nama lengkap : **ZAINAL ABIDIN**  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat/tgl lahir : Sei. Kelik, 15 April 2002.  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Balai Karangan, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat Saksi berkunjung menemui Saksi-1 (kakak Saksi) yang bekerja di Nandya Beauty Salon

Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 mempunyai hubungan pacaran dengan status Saksi-1 masih gadis sedangkan Terdakwa yang Saksi ketahui masih bujangan.

3. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi-1 di Nandya Beauty Salon pada saat itu Saksi sedang berada didalam ruangan Nandya Beauty Salon dengan posisi duduk dikursi ruang tamu sambil bermain handphone, kemudian Saksi menghadap ke arah luar pintu masuk selanjutnya secara tidak sengaja Saksi melihat Terdakwa mencium kening/dahi Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan pada saat Terdakwa hendak pamit pulang.

4. Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa mencium Saksi-1 tersebut sebanyak 1 (satu) kali di Nandya Beauty Salon adapun situasi/kondisi pintu masuk Nandya Beauty Salon dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci dan pintu masuk Nandya Beauty Salon ditutupi dengan kain gordén yang pada saat kejadian kain gordén dalam keadaan terbuka.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : **TRI ARDIAN SETIONO, S.Tr (Han)**

Pangkat : Letda Arh NRP 11170017660395

Jabatan : Dantonmer II/A

Kesatuan : Yonarhanud 3/YBY

Tempat/tgl lahir : Trenggalek, 2 Maret 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Batlyon Jl. Manado No. 12 Bandung.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat sama-sama melaksanakan Pratusas RI-Malaysia Wilayah Timur Yonif Raider 301/PKS dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan saja.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti perbuatan susila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, dan Saksi hanya mengetahui dari keterangan Wadansatgas Pamtas RI- Malaysia (Mayor Inf Livem Hasler Siahaan) saat memberikan pengarahan kepada Saksi dan anggota Pos Sei Kelih bahwa

Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sebanyak 12 (dua) belas kali, soal pertunangan Terdakwa dan Saksi-1 bisa terjadi karena hasil kesepakatan antara kedua belah pihak dan sampai dibuatnya surat pernyataan tersebut atas saran dan kesepakatan bersama diantara Saksi-1, Bapak Muhaini Lubis, Ibu Nurdiani (keduanya orang tua Saksi-1) Terdakwa dan pihak Pamtas RI-Malaysia yang saat penandatanganan pernyataan tersebut dihadiri oleh Wadansatgas Pamtas RI- Malaysia.

3. Bahwa isi dari surat pernyataan pertunangan tersebut sama seperti dengan fotokopi surat pernyataan yang diperlihatkan oleh penyidik yang ditandatangani oleh Mayor Inf Livem Hasler Siahaan (Wadansatgas Pamtas RI-Malaysia) dan Saksi yang menjadi Saksi dalam surat pernyataan tersebut, namun saat ini Saksi tidak mengetahui dimana posisi surat pernyataan tersebut.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. 2 PK Gelombang 2 tahun 2014 di Rindam III/Siliwangi, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Susjurta Infanteri di Ciuyah Baten, setelah selesai ditugaskan di Yonif 301/Pks sampai terjadi perkara ini dengan pangkat TNI NRP 00000000000000.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan Mei 2019 di Sungai Kelik Kec.Ketunggau Kab. Sintang pada saat Saksi-1 sedang cuti lebaran dan berada di warung milik orang tuanya, setelah Terdakwa meminta nomor handphone dari Sdr. Yunus kemudian pada bulan Juli 2019 pada saat Saksi pindah Pospam ke Sungai Tekam Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui media sosial whatsapp dan mengajak Saksi-1 berpacaran, selanjutnya pada bulan Agustus 2019 pada saat Terdakwa sedang belanja logistic, Terdakwa mendatangi Saksi- 1 ditempat kerjanya di Nandya Beauty Salon di Balai Karangan Kab. Sanggau.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa belanja keperluan logistic dengan Prada Riki dan Pratu Saidi anggota Yonif R 301/Pks, setelah selesai sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pura-pura mau mengambil uang ATM dan Terdakwa mengganti pakaian dinas dengan pakaian preman kaos oblong warna hijau dan celana pendek warna abu-abu serta sepatu olah raga warna biru kemudian menuju ke tempat kerja Saksi-1 di Nandya Beauty Salon, pada saat

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk Saksi-1 sedang kerja sendiri dan melihat Saksi-1 sedang mengenakan pakaian kaos oblong warna putih dan rok pendek warna putih membuat Terdakwa terangsang, lalu Terdakwa merayu Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi-1 tidak mau dengan alasan Terdakwa harus mau bertanggung jawab dan mau bertunangan dengan saksi-1, sehingga Terdakwa berkata mau bertanggung jawab dan bertunangan dengan Saksi-1.

4. Bahwa ditempat Terdakwa berbicara dengan Saksi-1 yaitu tempat duduk kasir yang terletak dibelakang lemari depan dengan cara Terdakwa melepas celana dalam Saksi-1 dan Terdakwa membuka resleting celana pendek lalu Terdakwa duduk dikursi putar, selanjutnya Saksi-1 duduk di atas Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa dan setelah kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa menyuruh Saksi-1 berdiri kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di pantat Saksi-1, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan kemaluan masing-masing dikamar mandi, setelah itu mengobrol dan Saksi-1 meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab dan Terdakwa berjanji mau bertanggung jawab, setelah itu Terdakwa pulang ke Pospom.

5. Bahwa pada awal bulan September 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mendapat uang lauk pauk lalu jalan-jalan di Balai Karangan Kab. Sanggau dan keesokan harinya sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 kemudian mengajaknya berhubungan badan layaknya suami istri tetapi Saksi-1 tidak mau di Salon, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa ke Penginapan Mekar Sari yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) menit dari tempat Saksi-1 bekerja, setelah sampai Saksi-1 memesan kamar lalu membayar kamar tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar yang paling ujung sebelah kanan lalu Terdakwa menutup pintu dan mengunci lalu menuju ke tempat tidur.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membuka baju masing-masing hingga telanjang bulat setelah itu Saksi-1 terlentang ditempat tidur kemudian Terdakwa naik ke atas badan Saksi-1 lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 setelah itu Terdakwa menggerakkan naik turun sementara Saksi-1 diam saja, kemudian Saksi-1 meminta ganti posisi dengan posisi Saksi-1 di atas dan Terdakwa di bawah, selanjutnya Saksi-1 memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 setelah itu Saksi-1 melakukan gerakan naik turun, kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan bersama-sama di dalam vagina Saksi-1, sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan kemaluan masing-masing lalu mengobrol.

7. Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi dengan posisi yang sama tetapi sperma Terdakwa dikeluarkan diluar, selang 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi dengan posisi yang sama tetapi sperma Terdakwa dikeluarkan diluar vagina Saksi-1.

8. Bahwa setelah itu Saksi-1 keluar kamar menuju tempat kerjanya dengan maksud menyemir rambutnya sementara Terdakwa menunggu di kamar penginapan, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 datang ke penginapan Mekar Sari menemui Terdakwa dengan warna rambut yang berbeda semula warna agak pirang menjadi hitam, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi dengan cara Saksi-1 posisi di atas dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi hingga 6 (enam) kali dengan kondisi pintu kamar penginapan saat itu tertutup dan terkunci serta lampu kamar dimatikan.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri terakhir kali pada tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB yang pada saat itu awalnya Terdakwa sedang menunggu pasien adik letting yang sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Balai Karangan, kemudian Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 dan dipaksa untuk datang ke salon tetapi Terdakwa menolak dengan alasan sedang menunggu adik letting sakit parah, kemudian Saksi-1 menelpon lagi dan memaksa Terdakwa untuk berhubungan karena pada saat itu ada kesempatan pemilik salonnya sedang keluar, kemudian Terdakwa bicara kepada adik letting yang sedang sakit pura-pura mau mandi di masjid karena air di rumah sakit lagi kosong, selanjutnya Terdakwa dengan menyewa ojek pergi ke Nandya Beauty Salon.

10. Bahwa setelah sampai Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di belakang lemari depan dengan cara posisi berdiri Saksi-1 membuka celana dalamnya dan Terdakwa membuka resleting celana kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) detik Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma Terdakwa di luar vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa mandi dan kembali kerumah sakit.

Halaman 16 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Nandya Beauty Salon yang pertama saat itu ada pemilik salon namun kata Saksi-1 pemilik salon tidak pernah turun selalu ada di atas kemudian pintu yang ada di belakang salon dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, sedangkan yang selanjutnya kondisi pintu salon yang terbuat dari kaca ditutup oleh gordien setengah pintu dan apabila ada orang lain yang berada di luar salon bisa melihat ke arah meja kasir, namun hanya bisa melihat kepalanya saja.
12. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019 Terdakwa dengan Saksi-1 melaksanakan pertunangan di Nandya Beauty Salon yang pada saat itu dihadiri oleh orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Lubis dan pamannya yang bernama Sdr. Niko dan Saksi-3 (adik Saksi-1) dan pihak Terdakwa yang datang adalah Lettu Arm Lukman (Danki) dan Serka Dwi (Danpos) pada waktu bertunangan Terdakwa memberikan cincin seberat 1 (satu) gram selanjutnya dibuatkan surat perjanjian yang isinya:
  - a. Pihak I (Terdakwa) dan Pihak II (Saksi-1) akan menjalin masa pertunangan sampai dengan bulan Juni 2020 selanjutnya pihak I akan menikahi pihak II secara kedinasan Militer sebagai wujud keseriusan hubungan dengan pihak II.
  - b. Apabila Pihak I dapat memenuhi poin a pada janji pertunangan, maka tuntutan ganti rugi tidak akan dibebankan kepada pihak I dan apabila pihak I tidak memenuhi/melanggar isi poin a janji pertunangan ini, maka pihak I bersedia dituntut oleh pihak II dengan ganti rugi biaya pernikahan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - c. Apabila pihak I dan pihak II sudah melaksanakan pernikahan secara kedinasan Militer, maka isi point b tidak akan berlaku lagi dan pihak I tetap menjalani proses hukum militer yang berlaku.
13. Bahwa pada Saksi-1 terlambat datang bulan, kemudian Saksi-1 mengadu kepada Terdakwa, Terdakwa menyarankan agar Saksi-1 minum obat dan kiranti banyak-banyak untuk menggugurkan kandungan
14. Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa pernah melaksanakan syukuran di rumah Saksi-1 di Sungai Kelik Kec. Ketunggau Hulu Kab.Sintang dan saat itu yang datang dari pihak Terdakwa adalah orang Pospam Sungai Kelik yaitu Saksi-4 (Danpos), Serda Bernard (Wadan Pos), Kopda Budi dan Kopda Saeful.
15. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke Yonif Raider 301/Pks kelanjutan hubungan pertunangan Terdakwa dengan Saksi-1 tetap berlanjut tetapi orang tua Terdakwa tidak menyetujui kemudian Terdakwa memutuskan untuk memilih apa

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dibuat di surat pernyataan pada tanggal 26 Oktober 2019 yaitu membayar biaya pernikahan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi Saksi-1 tidak mau dan masih tetap mau menikah dengan Terdakwa .

16. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dengan keluarganya atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

1. Surat-Surat :

- a. 2 (dua) lembar foto berupa : 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru dongkar, 1 (satu) buah bra warna merah, 1 (satu) buah celana panjang kain warna crem dan 1 (satu buah celana dalam warna ungu.
- b. 2 (dua) lembar gambar situasi tempat kejadian perkara tindak pidana asusila yang diduga dilakukan oleh TNI TERDAKWA NRP 000000000000000.
- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh TNI TERDAKWA NRP 000000000000000.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru dongkar
- b. 1 (satu) buah bra warna merah
- c. 1 (satu) buah celana panjang kain warna crem
- d. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu

Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. 2 PK Gelombang 2 tahun 2014 di Rindam III/Siliwangi, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susjurma Infanteri di Ciuyah Baten, setelah selesai ditugaskan di Yonif 301/Pks sampai terjadi perkara ini dengan pangkat TNI NRP 00000000000000.

2. Bahwa benar berdasarkan Telegram Panglima TNI Nomor TR/151/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang pelaksanaan rotasi Satgas Pamantas RI-Malaysia Wilayah Kalbar dari Yonif 511/DY digantikan oleh Yonif Mekanis 643/Wns dan Yonif 320/BP digantikan oleh Yonif R 301/Pks (satuan Terdakwa), yang dilanjutkan dengan Sprin Pangdam XII/Tpr Nomor/280/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Perintah melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia di Wilayah Kalimantan Barat TMT 1 Maret s.d. 30 November 2019 diantaranya nama Terdakwa dengan nomor urut 811.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) di warung sembako milik Sdri. Nurdiani (orang tua Saksi-1) yang terletak di depan Pos Pamantas RI-Malaysia Desa Sungai Kelik Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang selanjutnya menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ketempat kerja Saksi-1 di Nandya Beauty Salon milik Saksi-2 (Sdri. Devi Fatama Putri/kakak sepupu Saksi-1) yang beralamat di Jl. Lintas Malindo, Balai Karangan Kab. Sanggau, lalu berbincang-bincang diruangan salon, dan pada saat itu Saksi-3 (Sdr. Zainal Abidin/adik Saksi-1) juga sedang duduk dikursi ruang tamu sambil bermain handphone, tidak lama kemudian Terdakwa pamit dan pada saat sampai dipintu masuk Terdakwa mencium kening Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, perbuatan tersebut dilihat oleh Saksi-3.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 ke penginapan Mekar Sari (MKS) yang beralamat di Balai Karangan Kab. Sanggau dengan alasan menemui Praka Andriana (teman Terdakwa), setelah sampai ternyata Praka Andriana sudah tidak ada, kemudian Terdakwa memesan kamar penginapan nomor 10 (sepuluh) Blok E lalu mengajak Saksi-1 untuk masuk, setelah di dalam kamar Terdakwa memeluk dan mencium bibir serta merayu Saksi-1 lalu mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah itu Terdakwa merayu serta mengucapkan janji akan bertanggung jawab dan mau bertunangan dengan Saksi-1, setelah mendengar rayuan Terdakwa tersebut membuat hati Saksi-1 luluh/pasrah, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali.

6. Bahwa benar setelah perbuatan yang pertama tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan

Halaman 19 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri ditempat dan dengan cara yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali dan pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 WIB sebanyak 6 (enam) kali.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menemui Saksi-1 di Nandya Beauty Salon yang pada saat itu Saksi-1 sedang sendiri dan tidak ada konsumen, setelah bertemu lalu berbincang bincang diruangan salon tersebut, tidak lama kemudian timbul birahi Terdakwa lalu menarik tangan Saksi-1 menuju ke belakang meja kasir yang menghadap pintu Nandy Beauty Salon sedangkan tangan Saksi-1 menempel di meja kasir, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 berdiri dengan sedikit membungkuk membelakangi Terdakwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana Saksi-1 dan juga celananya, kemudian dengan posisi Saksi-1 menungging selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.

8. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-1 mengirim pesan kepada Tersangka melalui media sosial whatsapp yang isinya Saksi-1 sedang terlambat datang bulan dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa, dan dijawab Terdakwa "Ya sudah kalau begitu kita menikah saja, namun untuk saat ini kita tunangan saja dahulu karena kalau harus nikah sekarang akan banyak yang diurus dikarenakan saya sudah mau selesai penugasan".

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pertunangan ditempat kerja Saksi-1 di Nandya Beauty Salon yang dihadiri oleh Bapak Lubis, Ibu Nurdiani (orang tua Saksi-1) dan Bapak Nico, kemudian dari pihak Terdakwa dihadiri oleh Wadan Yonif Raider 301/Pks, Bapak Sembiring dari bais Pos Senaning, Danki Sungai Tekam, Dan Pos Sungai Tekam, selanjutnya atas kesepakatan bersama pada saat itu dibuat surat pernyataan pertunangan Terdakwa dan Saksi-1 dan sebagai Saksi adalah kedua orang tua Saksi-1 dan Letda Arh Tri Ardian Setino (Saksi-4).

10. Bahwa benar setelah penugasan pada tanggal 5 Desember 2019 Terdakwa kembali ke Batalyon Yonif R 301/Pks dan pada tanggal 17 Desember 2019 secara tiba-tiba Terdakwa mengirim pesan melalui media sosial whatsapp kepada Saksi-1 yang isinya memutuskan hubungan pertunangan dengan Saksi-1, dengan alasan Terdakwa sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Sdr. Eka Rahmawati di Bandung sebelum Terdakwa menjadi anggota TNI AD dan telah memiliki 1 (satu) orang anak berumur 6 (enam) tahun, yang membuat Saksi-1 sedih

Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kecewa sehingga pada tanggal 27 Januari 2019 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr.

11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di ruangan Nandya Beauty Salon milik Saksi-2 tersebut di mana kondisi ruangan salon sangat terang karena pintu depan Nandya Beauty Salon terbuat dari kaca/transparan, gorden pintu salon dalam keadaan terbuka dan lampu ruangan menyala serta ruang salon tersebut merupakan tempat terbuka sehingga apabila ada Saksi-2 selaku pemilik salon ataupun orang lain yang datang/lewat dapat melihat perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 dan dapat menimbulkan rasa malu, jijik ataupun dapat menimbulkan nafsu birahi sehingga akan terusik rasa kesusilaannya, karena perbuatan tersebut telah melanggar norma agama, norma adat istiadat dan norma hukum.

12. Bahwa benar Saksi-1 minum obat dan kiranti banyak-banyak untuk menggugurkan kandungan saat terlambat datang bulan.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Clementienya yang sifatnya permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya namun akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : "Barangsiapa".
2. Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur ke-1 Barang siapa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa asas personalitas bagi Militer dapat dikaitkan dengan Pasal 92 ayat (3) KUHP yang menerangkan bahwa *"Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pegawai negeri"* ini merupakan bentuk perluasannya sehingga pengertian *"Barangsiapa"* dalam pasal ini dapat menyentuh setiap Prajurit atau anggota TNI atau Angkatan Perang Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pengertian Militer adalah kekuatan Angkatan Perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Angkatan (Militer/TNI) terdiri dari Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Udara (TNI AU).

Dalam Pasal 1 PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dijelaskan bahwa Prajurit adalah Anggota TNI kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa Prajurit terdiri dari Prajurit TNI AD, Prajurit TNI AL dan Prajurit TNI AU. Sedangkan dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

1. Prajurit;
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang;
4. Seseorang yang berdasarkan Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subjek, maka ia haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44

Halaman 22 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. 2 PK Gelombang 2 tahun 2014 di Rindam III/Siliwangi, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Susjurta Infanteri di Ciuyah Banten, setelah selesai ditugaskan di Yonif 301/Pks sampai terjadi perkara ini dengan pangkat TNI NRP 000000000000000.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang tunduk kepada Undang- Undang dan hukum negara Republik Indonesia, dan hingga saat ini belum ada peraturan atau ketentuan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan terhadap diri Terdakwa sebagai warga negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan/Undang-Undang yang berlaku di Negara RI termasuk diantaranya KUHP sekaligus Terdakwa tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
3. Bahwa benar setelah diadakan pencocokan identitas, serta berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, serta alat bukti lain tidaklah terjadi kesalahan orang, bahwa benar Terdakwalah yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan merupakan yustisiabel Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur ke-2 Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut MVT adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifat "Kesengajaan" terdiri dari Dolus molus yaitu dalam hal seseorang melakukan tindakan (Tindak Pidana) tidak saja mengingysafi bahwa tindakan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. KLOURLOOS BEGRIF atau kesengajaan yang tidak memiliki sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dari si pelaku. Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan dilakukan ditempat terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Pebruari 1928). S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat perbuatan dari pelanggaran kesusilaan.

Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila.

Bahwa yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (Misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria maupun bersetubuh di tempat umum). Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan adat kebiasaan daerah setempat. Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia).

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, melanggar kesusilaan yang aslinya memakai istilah “de eerbaarheid schendt”. Ada yang mengartikan yang menimbulkan rasa malu seksual. Delik ini merupakan delik sengaja perbuatan yang melanggar (schennis) rasa malu bagi orang lain yang menyaksikan hal itu. Hoge Raad memutuskan pada 1 Desember 1971, NJ1971, 37 : perbuatan yang dimaksud harus dicek pada moral publik. Arti melanggar kesusilaan menurut Hoge

Halaman 24 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raad harus dilihat pada pendapat yang hidup dalam mayoritas rakyat Belanda (HR 19 Nopember 1974 NJ 1975,133) pertanyaannya bagaimana hakim dapat mengetahui pendapat umum mayoritas rakyat? Untuk Negara Indonesia penyelesaiannya memakai interpretasi sosiologis (penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya). Bahwa dalam mengukur apakah perbuatan itu melanggar kesusilaan atau tidak, perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa sifat "Melanggar kesusilaan" ini sangat bergantung kepada pendapat umum menurut tempat dan waktunya serta dihubungkan dengan bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat dan norma yang berlaku dari berbagai daerah di Indonesia sehingga perbuatan Terdakwa menurut tempat, keadaan dan waktunya tersebut dapat dipandang sebagai "Melanggar kesusilaan".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan hubungan layaknya suami istri yang pertama tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukannya lagi di tempat dan dengan cara yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib sebanyak 2 (dua) kali dan pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib sebanyak 6 (enam) kali.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-1 di Nandya Beauty Salon yang pada saat itu Saksi-1 sedang sendiri dan tidak ada konsumen, setelah bertemu lalu berbincang bincang di ruangan salon tersebut, tidak lama kemudian timbul birahi Terdakwa lalu menarik tangan Saksi-1 menuju ke belakang meja kasir yang menghadap pintu Nandy Beauty Salon sedangkan tangan Saksi-1 menempel di meja kasir, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 berdiri dengan sedikit membungkuk membelakangi Terdakwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana Saksi-1 dan juga celananya, kemudian dengan posisi Saksi-1 menungging selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di ruangan Nandya Beauty Salon milik Saksi-2 tersebut di mana kondisi ruangan salon sangat terang karena pintu depan Nandya Beauty Salon terbuat dari kaca/transparan, gorden pintu salon dalam keadaan terbuka dan lampu ruangan menyala serta ruang salon tersebut

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tempat terbuka sehingga apabila ada Saksi-2 selaku pemilik salon ataupun orang lain yang datang/lewat dapat melihat perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 dan dapat menimbulkan rasa malu, jijik ataupun dapat menimbulkan nafsu birahi sehingga akan terusik rasa kesusilaannya, karena perbuatan tersebut telah melanggar norma agama, norma adat istiadat dan norma hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, yaitu: “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat, dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya dan hanya mencari kepuasan nafsu birahi semata sehingga tidak lagi mengindahkan norma-norma hukum yang ada.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan tindakan asusila terhadap Saksi korban Sdri. SAKSI-1 telah membuat hilangnya keperawanan dan kesucian saksi korban serta membuat malu keluarga besarnya yang telah

Halaman 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan akan bertanggung jawab untuk menikahi saksi korban namun tidak dilaksanakan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa juga merusak sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit di Satuannya dan dapat merusak citra TNI pada umumnya serta Kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan masyarakat.

**Menimbang**, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dalam hal ini majelis hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut terlalu ringan bagi Terdakwa karena akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban kehilangan kegadisannya sehingga merusak masa depannya. Selain itu perbuatan Terdakwa menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap TNI khususnya Satgas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia dan Majelis Hakim tidak menilai adanya itikad baik dari Terdakwa untuk meminta maaf secara pribadi kepada Saksi Korban dan Keluarganya bahkan Terdakwa menyuruh Saksi Korban minum obat dan kiranti banyak-banyak untuk menggugurkan kandungan saat Saksi Korban terlambat bulan sehingga majelis berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut perlu ditambah dari tuntutan Oditur militer tersebut dengan pertimbangan dapat menimbulkan efek jera dan Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya sehingga dapat kembali berdinis menjadi prajurit yang baik. Sehingga berkenaan dengan permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka atas permohonan Terdakwa tersebut sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menolak permohonan tersebut.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara sesuai dengan Sapta Marga dan Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Terdakwa kurang menghayati Delapan wajib TNI ke-3 yaitu Menjunjung tinggi kehormatan wanita dan ke -6 Tidak sekali-kali merugikan rakyat;
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan Masyarakat umum.

Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Kesatuan Terdakwa melaksanakan tugas operasi hal tersebut tentunya menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Institusi TNI.

4. Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan hilangnya keperawanan Saksi korban dan menyebabkan nama naik keluarganya tercemar.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa kooperatif, berlaku sopan, jujur dan berterus terang serta mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya.

2. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun disiplin dan belum pernah dihukum serta Terdakwa masih muda sehingga masih bisa dibina.

3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi diantaranya Satgas Pamantas RI PNG tahun 2015, Satgas Pamantas RI PNG tahun 2017 dan Satgas Pamantas RI Malaysia tahun 2019 dan Terdakwa telah mendapatkan penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Wira Dharma.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

1. Surat-Surat :

a. 2 (dua) lembar foto berupa : 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru dongkar, 1 (satu) buah bra warna merah, 1 (satu) buah celana panjang kain warna crem dan 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.

b. 2 (dua) lembar gambar situasi tempat kejadian perkara tindak pidana asusila yang diduga dilakukan oleh TNI TERDAKWA NRP 0000000000000000.

c. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh TNI TERDAKWA NRP 0000000000000000.

Adalah merupakan foto bukti pakaian yang digunakan oleh Saksi-1 saat melakukan tindak pidana dengan Terdakwa dan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh TNI TERDAKWA NRP 0000000000000000 yang berisi tentang pernyataan Terdakwa tentang kesanggupannya untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya kepada Saksi-1 serta kesanggupan untuk membayar ganti kerugian apabila Terdakwa mengingkarinya, dimana surat surat tersebut

Halaman 28 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

## 2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru dongkar
- b. 1 (satu) buah bra warna merah
- c. 1 (satu) buah celana panjang kain warna crem
- d. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu

Adalah barang-barang yang digunakan oleh Saksi-1 saat melakukan Tindak pidana dengan Terdakwa yang merupakan Milik Saksi-1 dan barang-barang tersebut tidak diperlukan lagi karena pemeriksaan perkara sudah selesai, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini Saksi-1.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TERDAKWA**, TNI, NRP 0000000000000000 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Surat-Surat :
    - 1) 2 (dua) lembar foto berupa : 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru dongkar, 1 (satu) buah bra warna merah, 1 (satu) buah celana panjang kain warna crem dan 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
    - 2) 2 (dua) lembar gambar situasi tempat kejadian perkara tindak pidana asusila yang diduga dilakukan oleh TNI TERDAKWA NRP 0000000000000000.
    - 3) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh TNI TERDAKWA NRP 0000000000000000.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
  - b. Barang-barang :

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru dongkar
- 2) 1 (satu) buah bra warna merah
- 3) 1 (satu) buah celana panjang kain warna crem
- 4) 1 (satu) buah celana dalam warna ungu

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh Rudi Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Thamrin, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13620/P dan Wing Eko Joedha H, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Penasihat Hukum Eka Jaenal Aripin, S.H. Letda Inf NRP 628961, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Kapten Sus NRP 541691 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Cap/Ttd

Thamrin, S.H., M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 13620/P

Rudi Dwi Prakamto, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980059590177

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 524432

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.  
Kapten Sus NRP 541691

Halaman 30 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2020